

Skripsi

**PERSEPSI MASYARAKAT BARANTI TERHADAP PRODUK
PEGADAIAN SYARIAH KCP.SIDRAP**



Oleh

**YUNALIKA YUSDIANA
NIM. 15.2300.066**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSEPSI MASYARAKAT BARANTI TERHADAP PRODUK
PEGADAIAN SYARIAH KCP.SIDRAP**



Oleh

**YUNALIKA YUSDIANA
NIM. 15.2300.066**

Skripsi Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSEPSI MASYARAKAT BARANTI TERHADAP PRODUK
PEGADAIAN SYARIAH KCP SIDRAP**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**YUNALIKA YUSDIANA
NIM 15.2300.066**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunalika Yusdiana
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk
Pegadaian Syariah Kep. Sidrap
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
No.B.3354/In.39/PP.00.09/12/2018
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.



NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.



NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Dekan.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT BARANTI TERHADAP PRODUK
PEGADAIAN SYARIAH KCP. SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh:

YUNALIKA YUSDIANA
NIM 15.2300.066

Telah diperintahkan di depan sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 13 maret 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Rektor,

Dekan,

Institut Agama Islam Negeri Parepare Universitas Ekonomi dan Bisnis Islam







Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk
Pegadaian Syariah Kcp. Sidrap
Nama Mahasiswa : Yunalika Yusdiana
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
No.B.3354/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 16 Maret 2020

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:


Rektor
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hedayat dan rahmatnyalah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada papa tercinta Yusuf, karena selalu memberikan motivasi baik dukungan secara fisik ataupun material tanpa dia, penulis tidak bisa sampai sekarang ini. Serta mama tercinta Nurdiana, orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan do'a dan memberikan selalu nasihat-nasihat saat penulis mengejar ilmu di kampung orang.

Dan terima kasih kepada pembimbing I dan pembimbing II, Ibunda Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Ibunda Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. atas segala bantuan, nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menghaturkan juga terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif dan berkarakter bagi mahasiswa.

3. PenanggungJawab Program Studi Perbankan Syariah, IbuAnras Try Astuti, M.E.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam mendidik, menasihati selama penulis di bangku kuliah IAIN Parepare.
5. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerjasama dalam membantu penulis dalam mencari referensi buku-buku dan melayani penulis jika kesusahan dalam mencari buku referensi yang dibutuhkan di perpustakaan IAIN Parepare.
6. Mahasiswa IAIN Parepare baik itu senior dan junior IAIN Parepare serta teman-teman seperjuangan Fitto, Hikmakw, Wulan dan Ana yang senantiasa terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi ini. yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu untuk menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan, terima kasih teman-teman.
7. Teman-teman KPM Bulucenrana yang sudah menjadi keluarga baru penulis, yang tatkala pentingnya karena selalu memberikan motivasi memberikan arahan dan beri keceriaan bagi penulis.
8. Saudara dan sepupuku Rahul, idha, dan wiwi yang tatkala pentingnya dalam penyelesaian penulisan ini selalu memberikan motivasi serta nasehat-nasehat kepada penulis sehingga bisa sampai pada penelitian ini.

Penulis tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral dan material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan berkah.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Maret 2020

Penulis



YUNALIKA YUSDIANA
NIM. 15.2300.066



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : YUNALIKA YUSDIANA

Nim : 15.2300.066

Tempat/tgl.Lahir : Baranti, 21 November 1997

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : EkonomidanBisnis Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian
Syariah Kcp.Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Maret 2020

Penulis



YUNALIKA YUSDIANA
NIM 15.2300.066

ABSTRAK

YUNALIKA YUSDIANA, *Persepsi Masyarakat Baranti terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap* (dibimbing oleh Ibu Muliati dan Ibu Rusdaya Basri).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang. Sebagai suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangn yaitu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan fenomenologi, dan hukum Islam, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.pemahaman atau persepsi masyarakat Baranti tentang pegadaian syariah bermacam-macam seperti yang pertama persepsi nya itu bahwa pegadaian adalah pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah. 2.produk yang ada di pegadaian syariah itu seperti rodok, amanah, arrum haji, arrum BPKB, dan gadai (Rahn) gadai emas dimana produk ini tidak ada bunga hanya berupa biaya titipan, pemeliharaan barang,Adapun produk yang lebihdominan digunakan oleh masyarakat Baranti adalah produk Gadai (*rahn*) khususnya gadai emas. 3.Respon Masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian syariah yaitu, masyarakatBarantiberbeda- beda masyarakat Baranti pada awalnya memandang bahwa dengan kita menggadai di pegadaian itu bagus tetapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian kita akan mendapatkan suatu masalah atau kerugian.

Kata Kunci :Persepsi Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Persepsi	9
2.2.2 Sistem gadai	16
2.2.3 Gadai dalam Hukum Islam	17
2.2.4 Produk-produk Pegadaian Syariah.....	22
2.2.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan Gadai Syariah.....	24

2.2.6	Landasan Hukum Gadai Syariah.....	26
2.3	Tinjauan Konseptual	28
2.4	Bagan Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3	Fokus Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Persepsi Masyarakat Baranti terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap	40
4.2	Produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah.....	50
4.3	Respon Masyarakat Baranti terhadap Pegadaian Syariah	61
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		71

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Proses terjadinya persepsi menurut teori Gestalt	12
2	Proses terjadinya persepsi menurut teori <i>Ecological perception</i>	13
3	Bagan kerangka pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	68
2	Transkrip wawancara	69
3	Surat permohonan izin penelitian	95
4	Surat izin meneliti	96
5	Surat keterangan telah meneliti	97
6	Dokumentasi	98
7	Biografi penulis	100

PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang. Sebagai suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataan, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan gadai ini sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.¹

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata sistem praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan yang di hadapi lembaga tersebut amatlah kompleks.

Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yaitu masih terdapat unsur riba, *qimar* (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merugikan salah satu pihak.

¹Erwandi, *Analisa Yuridis Perbandingan sistem Penjaminan gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah*, Skripsi IAIN Parepare 2013.

Hal ini akan berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan dan munculnya kezaliman. Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi sistem operasionalnya.²

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan pempiutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si pemhutang tak mau atau tidak sanggup membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemhutang.³

Tetapi jika hasil ini tidak mencukupi pembayaran utang, maka pemhutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu, penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan keuntungan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijarah*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) gadai diberikan atas benda bergerak; (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur ; (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang

²<http://mustain-billah.blogspot.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html> (diakses pada tanggal 23-02-2019).

³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 122.

tersebut.⁴Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan di sebut sebagai jaminan, agunan,⁵ ruguhan, cagar, dan tanggungan.

Permasalahannya dalam masyarakat apakah pegadaian syariah hanya sebagai label saja? Dengan sistem ekonomi Islam, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Syari'at Islam membolehkan pengambilan keuntungan lewat sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan (*Ijarah*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Masyarakat memandang bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sehingga gadai syari'ah lebih kecil. Berbeda dengan pegadaian syari'ah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari dengan menggunakan hitungan persen, sedangkan dalam pegadaian syari'ah pembayarannya dilakukan setiap 10 hari dengan menggunakan hitungan rupiah, sehingga cabang Pegadaian Syari'ah Sidrap diminati oleh masyarakat karena keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Saat ini produk-produknya cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.⁶

Pegadaian Syariah yang salah satunya berada di Kabupaten Sidrap yang lokasinya cukup strategis karena berada ditengah kota yang beralamatkan di jalan Jendral Ahmad Yani No. 72 A-B Pangkajene. Keberadaan Pegadaian Syariah ini dapat membantu masyarakat yang mayoritas umat Muslim agar dapat melakukan transaksi gadai tanpa adanya unsur riba didalamnya, selain itu dapat pula membantu masyarakat menengah kebawah, usaha makro, dan usaha menengah atau

⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 297.

⁵Kata agunan diartikan sebagai cagar, gadaian, jaminan, dan tanggungan, Deaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 120.

⁶<http://organisasi.org/penelitian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>. Diakses 23-02-2019.

bisa juga dikatakan berasal dari kalangan berpendapatan relative kecil (berpenghasilan rendah) agar dapat memperoleh dana dengan cepat dan mudah.⁷

Mengenai gadai tersebut masyarakat menganggap bahwa masih kurang mengetahui tentang pegadaian syariah.

Fenomenanya pegadaian yang terjadi dalam masyarakat Baranti yaitu ternyata masyarakat Baranti masih kurang paham atau masih kurang mengetahui tentang apa itu pegadaian syariah, produk-produk apa saja didalamnya. Pada dasarnya sebagai masyarakat umat muslim harus melakukan transaksi gadai pada pegadaian syariah daripada melakukan transaksi pada pegadaian konvensional.

Mengenai gadai tersebut berdasarkan hasil awal peneliti dengan salah satu nasabah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Baranti lebih dominan menggadaikan emas daripada menggadaikan kendaraannya sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa gadai emas dan gadai kendaraan itu memang ada.

Berdasarkan pengamatan awal oleh peneliti diatas, disini peneliti akan mendalami sifat masyarakat Baranti dalam menyikapi gadai kendaraan dan emas, bagaimana respon masyarakat mengenai gadai tersebut, dominan gadai kendaraan atau gadai emas di Baranti. Sehingga peneliti memiliki hal tersebut karena fakta dilapangan gadaikendaraan dan gadai emas di Baranti itu ada.

Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat mengetahui tentang produk gadai kendaraan dan gadai emas. Agar dapat memperoleh informasi informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat baranti sebagai studied population atau dengan kata lain masyarakat sebagai konsumen atas produk pegadaian syaria'ah tersebut.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kencana,2009), h.384-385.

Berdasarkan pemamaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan judul atas penulisan ini adalah “Persepsi Masyarakat Baranti terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp Sidrap”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan LatarBelakang Masalah di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp Sidrap ? dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana persepsimasyarakat Baranti terhadap produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap ?
- 1.2.2 Produk-produk apa saja yang ditawarkan Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap ?
- 1.2.3 Bagaimana respon masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian Syariah Kcp.Sidrap ?




1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui persepsi masyarakat Baranti terhadap produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap
- 1.3.2 Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang ditawarkan Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap
- 1.3.3 Untuk mengetahui respon masyarakat Baranti terhadap produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk/wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu


Terkait dengan pembahasan mengenai produk pegadaian, telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai produk pegadaian meski kesemuanya itu memiliki perbedaan objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu : Skripsi Hamzah Gufron "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut cabang Medan*" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertama berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang terdiri dari faktor promosi (X1), faktor harga taksiran barang (X2), faktor prosedur pencairan barang (X3) dan minat nasabah (Y). Kedua, kemudian penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan angket (Questioner) kepada setiap nasabah yang menggunakan Produk Qardh dengan gadai emas didalam menggunakan data primer belum menunjukkan hasil peningkatan yang baik tentang produk ini, dia ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan produk syariah tentang Qardh dengan gadai emas, penelitian ini juga bagaimana juga kita sebagai peneliti mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat.⁸

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian di atas yaitu, Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengangkat judul mengenai produk pegadaian syariah adapun perbedaannya dengan penelitian diatas terletak dari segi lokasi, variable, dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh Hamzah Gufron yaitu pendekatan penelitian Kuantitatif sedangkan pendekatan yang digunakan calon peneliti adalah pendekatan kualitatif.

⁸Hamzah Gufron "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan*".

Masnuatul Khoiriyah “*analisis pelayanan perum pegadaian syari’ah terhadap loyalitas konsumen(Studi Pada Pegadaian Syari’ah di Cabang Malang)*”, hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pertama Kualitas pelayanan merupakan tingkat baik buruknya suatu usaha melayani kebutuhan orang lain atau tingkat kemudahan yang diberikan pemberi layanan sehubungan dengan jual beli atau jasa dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan di Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Malang merupakan tingkat baik buruknya pelayanan pegawai Perum Pegadaian kepada nasabah yang dapat diukur melalui indikator-indikator kualitas pelayanan. Kedua Kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan menentukan eksistensi perusahaan dan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.⁹

Lisnawati “*Akuntansi Pendapatan Pegadaian pada Perum Pegadaian Makassar*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertama Perum Pegadaian Makassar baik yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah mengakui pendapatannya secara basis aktual. Kedua Sistem dan prosedur akuntansi pada pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian Konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan tarif sewa modal/bunga atau yang dalam istilah syariah dikenal dengan tarif ijarah.¹⁰



⁹Masnuatul Khoiriyah “*analisis pelayanan perum pengadaian syari’ah terhadap loyalitas konsumen(Studi Pada Pengadaian Syari’ah di Cabang Malang)*”

¹⁰Lisnawati “*Akuntansi Pendapatan Pengadaian pada Perum Pengadaian Makassar*”, Skripsi IAIN Parepare 2013.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan dari peneliti terdahulu yaitu mengenai lokasi, variable dan pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu di atas menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif sedangkan pada judul penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Baranti terhadap Produk Pegadaian Syariah KCP Sidrap” adalah menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini antara lain: sama-sama mengangkat judul mengenai produk pegadaian syariah dan perbedaannya terletak dari segi lokasi dan metode penelitian yang digunakan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Persepsi

2.2.1.1 Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi dari kamus Bahasa Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.¹¹

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.¹²

¹¹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Media Pustaka Phoenix, 2008), cet-3.

¹² Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.6.

Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikan, sehingga seseorang dapat menyadari dan mengerti apa yang diterima dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada individu yang bersangkutan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia, ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Menurut Kotler, persepsi adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.¹³

¹³ Kotler, *Organisasi dan Manajemen Prilaku* (Jakarta : Kencana, 1995), h.129

2.2.1.2 Macam-macam persepsi

Menurut Sunaryo, terdapat dua macam persepsi yaitu:

1. *External Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
2. *Self Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini objeknya adalah diri sendiri.¹⁴

2.2.1.3 Faktor-Faktor yang menentukan Persepsi

Menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi dilihat dari sisi fungsional yaitu:¹⁵

1. Kebutuhan, merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita.
2. Kesiapan mental, merupakan kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil.
3. Suasana emosional, merupakan kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang. Budaya, latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi.

¹⁴Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta : Penerbit Buku Kodekteran EGC, 2004), h.14.

¹⁵Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h.13.

2.2.1.4 Teori tentang Persepsi Masyarakat

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai persepsi manusia terhadap lingkungannya dalam hal ini termasuk tanda, simbol dan spasial yang terdapat pada lingkungan tersebut, diantaranya adalah : teori Gestalt, *Ecological perception of the environment*.

a. Teori Gestalt

Teori Gestalt dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat arsitektural dan didasarkan pada asumsi secara menyeluruh bahwa manusia membaca makna bentuk atau melodi masuk ke dalam persepsi melebihi jumlah sensasi-sensasi individual sehingga manusia melihat obyek (tanda, simbol dan lain-lain) sebagai suatu kesatuan dan tidak mampu membedakannya bagian per bagian.

Kelemahan teori ini adalah dalam hal waktu dan pengamatan yang berulang, bila seseorang mempergunakan waktu yang agak lama dalam merekam obyek, maka semakin lama mengamati semakin mungkin seseorang melihat bagian per bagiannya dan semakin dapat membedakannya, apalagi bila pengamatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya teori Gestalt dapat dipahami seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 : Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gestalt

b. *Ecological perception of the environment*

Teori *Ecological perception* yang dikemukakan oleh Gibson menekankan perlunya pendekatan persepsi. Persepsi secara menyeluruh dan terarah sehingga pola-pola stimulasi (dalam hal ini bisa berupa tanda, simbol atau lainnya) memberikan

the perceiver (orang yang merasakannya, melihatnya) informasi sesegera mungkin mengenai suatu lingkungan termasuk karakter dari obyek atau tempat melalui sedikit usaha atau aktifitas yang kognitif. Selanjutnya

bila diurutkan dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 : Proses Terjadinya Persepsi menurut Teori *Ecological perception*

Dari uraian beberapa kajian teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi masyarakat merupakan suatu penilaian dari sekumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi sehingga menghasilkan kesan terhadap suatu objek dimana kesan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal karena masing masing individu tersebut mempunyai nilai nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.¹⁶

2.2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal:

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

a. Fisiologis.

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990lm), h. 53.

b. Perhatian.

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

c. Minat.

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.¹⁷ Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari obyek-obyek.

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

c. Keunikan dan kontrasan stimulus.

¹⁷ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2004), cet-ke21, h.129.

Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakngan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.¹⁸

Sedangkan, Suharman menyatakan: persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang di peroleh melalui sistem indera manusia.¹⁹



¹⁸Miftah dan Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*.(Cet I . Jakarta: RajaGrafindo persada,2003)h.154.

¹⁹Suharman, *Psikologi Kognitif*(Cet I. Surabaya:Srikandi,2005), h. 23.

2.2.2 Sistem Gadai

Kegiatan pegadaian, yaitu sebagai berikut :

a. Penghimpun dana Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain – lain)

b. Penerbitan obligasi

Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing – masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar Rp 25 milyar dan kedua pada tahun 1994 sebesar Rp 25 milyar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 50 milyar.

c. Modal Sendiri

Modal yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari :

1. Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 milyar.

2. Penyertaan modal pemerintah.

3. Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

4. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian.

2.2.3 Gadai dalam hukum Islam

2.2.3.1 Pengertian Gadai(*Rahn*)

Gadai adalah suatu hal diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang atas nama orang yang mempunyai utang.²⁰ Seseorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) diatas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi sosial.

Berdasarkan pengertian *al-Rahn* dari berbagai pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang di pinjamkan.

2.2.3.2 Dasar Hukum *Rahn*

Zamakhshari sebagaimana dikutip Ade Sofyan Mulazid mengaitkan istilah *rahin* dengan *kasb*, dan *rahina* dalam Q.S al-Muddatsir (74); 38. Dengan ilustrasi

²⁰Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : ALFABETA, 2011), h. 180.

yang sederhana dimana penggadai (*rahin*) akan bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.²¹

رَهِينَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”²²

Menurut ayat di atas menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun kafir yang ingkar ataupun taat, semuanya tergantung kepada Allah swt. tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya.

Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima buku amalan mereka di sebelah kanan di hari kiamat. Akan tetapi, ada pula yang mengatakangolongan kanan dalam ayat ini adalah anak-anak yang memang belum di perhitungkan dosa dan kejahatannya. Bahkan ada yang berpendapat golongan kanan itu adalah para malaikat.

2.2.4.2 Hadits

Sesungguhnya Nabi saw. menggadaikan dalam keadaan tidak bepergian.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

²¹Ade Sofyan Mulazid *Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*(Padang : Kencana Prenada Media Grup, 2016) h. 248.

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur-an dan terjemahnya* (Jakarta:Lestari Books 2015) h.575.

Artinya:

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. al-Bukhari dan Muslim).²³”

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada Rasulullah saw gadai telah diperaktekkan secara luas. Rasulullah pernah melakukan hutang piutang dengan orang yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan(menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

2.2.5.2 jumhur Ulama

Sedangkan pegangan jumhur fuqaha’ tentang kebolehan melakukan gadai dalam keadaan tidak bepergian (muqim) adalah hadits yang berbunyi :

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ فِي الْحَضَرِ

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw. menggadaikan dalam keadaan tidak bepergian.”²⁴

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.8 Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dengan redaksi yang berbeda. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, dalam kitab Al- Buyu’* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

²⁴ Zinuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah, dalam kitab Al-Buy’u* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) h.8

terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.²⁵

Muhammad Ali al-Sayis sebagaimana dikutip oleh Ade Sofyan Mulazid berpendapat bahwa *katafarihan* adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*musafir*), maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahwa ia akan menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersiapkan. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari penggadai (*rahin*). Alasannya adalah *murthin* yakin bahwa *rahin* tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi akad *rahn* adalah pencegah terjadinya wanprestasi dari kedua belah pihak. Hal tersebut dalam Q.S al-Baqarah (2):283.

مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

Terjemahnya :

'jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).²⁶

Menurut ayat di atas seseorang yang sedang melakukan sebuah transaksi non tunai, sedangkan ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan juru catat.

²⁵ Ibnu Qudamah, al-Mughni, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), hlm.337

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur-an dan terjemahnya* (Jakarta:Lestari Books 2015), h. 49.

Maka, hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut.

Jaminan yang disepakati menjadi tanda kepercayaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, kepercayaan merupakan pondasi utama dalam melakukan suatu akad. Sebab, transaksi dalam Islam diletakkan atas dasar kepercayaan dan jauh dari unsur penipuan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (ar-rahn) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (muqim), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (al-qabdh)²⁷ secara hukum oleh pemberi piutang. Kecuali golongan Zhahiri dan Mujahid melarang gadai dalam keadaan muqim, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah dalil khithab (hukum kebalikan).²⁸



²⁷ Maksud dari al-qabdh adalah bahwasanya barang jaminan tersebut bisa langsung diterima dan dikuasai oleh pemberi piutang saat itu, karena tidak semua barang jamin dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak adasemacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) adalah surat jaminan tanah itu.

²⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhi al-Muqtashid, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 206-207

2.2.5 Produk-produk Pegadaian Syariah

1. Produk pegadaian Syariah untuk pinjaman²⁹

a. Gadai (*rahn*)

Layanan *rahn* pegadaian syariah memberikan solusi atas kebutuhan pinjaman dana cepat dan halal. Caranya dengan menjaminkan barang tertentu dan mengajukan pinjaman uang berdasarkan taksiran nilai tersebut.

b. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah produk *rahn* yang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha mikro, dengan menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai jaminannya. Pegadaian syariah ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Untuk memudahkan mengatur keuangan, tersedia pilihan jangka waktu, mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.

c. Amanah

Jika Arrum BPKB merupakan gadai syariah untuk kendaraan telah dimiliki, maka produk pegadaian syariah amanah adalah transaksi gadai syariah untuk kendaraan yang belum dimiliki.

d. Arrum Haji

Produk pegadaian syariah terbaru ini merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan pinjaman untuk mendaftar haji.

2. Produk Investasi Emas

Pegadaian syariah menyediakan dua jenis produk, yaitu produk kepemilikan emas dan produk menabung emas.

a. Mulia

Produk murabahah logam mulia untuk Investasi Abadi, atau lebih dikenal sebagai produk mulia adalah produk penjualan emas batangan kepada masyarakat, baik secara tunai maupun kredit.

²⁹<https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/>.

b. Tabungan Emas

Menabung emas mulai dengan berat 0.01 gram menggunakan produk pegadaian Syariah.

c. Jasa dan Layanan lainnya

Sebagai produk pelengkap, pegadaian syariah menyediakan dua layanan tambahan, yang dapat dikombinasikan dengan produk pegadaian syariah berbasis pinjaman dan investasi emas. Layanan pertama merupakan layanan bagi pembayaran macam-macam tagihan, sedangkan layanan kedua adalah produk seperti *safe deposit box* (SDB) bank, dengan beberapa keunggulan.


1. Multi Pembayaran Online

Pembayaran tagihan listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket dan berbagai tagihan lainnya secara online di gerai pegadaian syariah terdekat.

2. Konsiyasi Emas

Produk pegadaian syariah ini memungkinkan investasi emas kamu lebih menguntungkan daripada disimpan di rumah saja. Setidaknya karena dua hal, yaitu

- a. emas aman karena terproteksi 100% dan disimpan di pegadaian.
- b. memperoleh keuntungan dari penjualan emas.



2.2.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Secara substansif, Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam. Mannan berpendapat bahwa prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses di mana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus.³⁰ Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dengan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat.³¹ Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.5.1 Prinsip Tauhid (*Tawhid*)

Gadai dengan prinsip tauhid dapat mengokohkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai triangle, di mana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai resources) dan didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.

Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu: (1) konsumtif dan (2) produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan : (a) sistem margin (keuntungan) melalui akad *al-murabahah* (jual-beli tangguh); dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qard*

³⁰Ade Sofyan Mulazid *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Padang : Kencana Prenada Media Grup, 2016) h. 248.

al-hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Sedangkan pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (*profit and loss-sharing*) melalui akad *al-mudarabah* (kemitraan pasif); dan akad *al-musyarakah* (kemitraan aktif).

2.2.5.2 Prinsip Tolong-Menolong

Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antarsesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an(Q.S al-Maidah (4):2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³²

Menurut ayat di atas Allah swt memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan yaitu al-birru, dan meninggalkan segala kemungkarannya yaitu at-taqwa, dan melarang mereka dari tolong menolong dalam kebatilan dan perbuatan dosa. Al-itsmu adalah meninggalkan apayang diperintahkan Allah, al-udwan adalah melampaui apa yang ditetapkan Allah dalam agama dan melampaui apa yang telah diwajibkan Allah pada diri kalian dan orang lain.

Realitas *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga

³²Kementerian Agama RI, *al-Qur-an dan terjemahnya* (Jakarta:Lestari Books 2015) h.106.

disampaikan Abu Ubaid dalam *al-Amwal*. Ia berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah.

2.2.5.3 Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi seringkali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-Falah*.³³ Muhammad Syafi'I Antonio berpendapat dalam kaca mata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan diakhirat nanti.³⁴ Karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.

Prinsip-prinsip bisnis di atas, menjadi pedoman dalam usaha pengadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pengadaian ialah: (1) harus didasari sikap saling ridha di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi; (2) menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan; (3) kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral; (4) bisnis harus terhindar dari praktek

³⁴Muhammad Syafi'I Antonio, Mustafa Kamal, "Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional dan Global" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), h. 182.

gharar (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (judi); serta (5) dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).

Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pengadaian Syariah, serta penerapannya dalam kehidupan sosio-ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup.

2.2.6 Landasan Hukum Gadai Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 7 dijabarkan :

2.2.6.1 Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6.2 Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar.³⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp Sidrap”. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu pembahasan dalam

³⁵Aprilia, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pengadaian Terhadap Barang* (Semarang:, Universitas Diponegoro, 2002) h.16.

penelitian, pengarahan yang tepat atas prosedur penelitian, menurut ketegasan realitas yang akan diteliti.³⁶ Maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Persepsi

Menurut Sudarsono persepsi merupakan kemampuan dalam menanggapi, memahami, mengamati, memandang, serta proses lainnya untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu hal menggunakan kemampuan diri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah ditangkap oleh indera yang dimiliki.

Menurut Mulyana persepsi adalah proses dimana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran.

Menurut Desideranto persepsi ialah memberikan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga melibatkan atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.³⁷

2.3.2 Masyarakat

Sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama dimana masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang menggadai pada pegadaian syariah.³⁸

2.3.3 Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, adapun produk yang dimaksud disini adalah produk yang terdapat dalam pegadaian syariah yaitu rahn (pinjaman dana dari pegadaian yang dimulai 5 juta hingga 200 juta dengan menggunakan jaminan barang berharga), Arrum haji, Arrum BPKB dan Emas, Amanah (produk ini ditujukan untuk orang yang ingin membeli kendaraan), Tabungan Emas

³⁶Bagaong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet.III, (Jakarta:Kencana, 2007)h.50.

³⁷Desideranto, *psikologi Komunikasi* 2008 h.51.

³⁸ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, h.721.


(layanan pembelian dan penjualan emas dari pegadaian dengan harga terjangkau), Mulia (produk investasi dari pegadaian yang ditawarkan dalam bentuk emas). Peneliti menitik beratkan batasan produk yang akan diteliti adalah produk gadai emas.

Batasan peneliti yang akan diteliti adalah respon masyarakat terhadap produk pegadaian syariah yang dimana dimaksud disini adalah produk gadai emas, khususnya warga masyarakat Baranti Kota Sidrap.

2.3.4 Pegadaian Syariah

Pengadaian Syariah adalah pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah atau hukum Islam yang sasaran utamanya adalah menjaga kemaslahatan umat.³⁹

Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti disini akan meneliti tentang persepsi masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian syariah kcp Sidrap. Bagaimana persepsi, produk-produk apa saja, dan respon masyarakat pada produk pegadaian syariah kcp Sidrap. Masyarakat Masih kurang mengetahui tentang pegadaian syariah dan produk-produk pegadaian syariah.




³⁹Eviyulianti, <http://wordpress.com/2008/06/2012/sekilas-tentang-pengadaian-perekonomian-islam-diindonesia>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

syariah/perkembangan

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pegadaian Syariah Kcp Sidrap merupakan lokasi penelitian penulis. Yang dimana pegadaian syariah ini terdapat yang namanya produk Pegadaian Syariah. Kemudian teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori Gestalt tentang proses terjadinya persepsi yang terdiri dari objek dan persepsi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang terdiri dari faktor Eksternal dan internal. Dari kedua penjelasan diatas kita dapat mengetahui yang manakah lebih dominan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang produk Pegadaian Syariah.





Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti. Dan adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi adalah penelitian yang menggali suatu data untuk menemukan makna hal-hal yang mendasar dari esensi dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami objek. Penyusunan penelitian ini diperlukan data-data dengan menggunakan metode tertentu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penyusunan penelitian ini diperlukan data-data dengan menggunakan metode-metode tertentu. Maksud dari penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui data-data atau sumber-sumber secara lengkap dan tepat dalam pencapaian tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan calon peneliti yaitu Desa Baranti dan waktu yang diperlukan sekitar \pm 2 bulan.

3.2.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Berikut adalah gambaran keadaan geografis dan demografis kabupaten Sidrap. Sebelum menguraikan kecamatan Baranti,

maka peneliti menjelaskan letak dari kecamatan Baranti. Baranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Baranti berbatasan dengan :

1. Kecamatan Kulo di utara
2. Kecamatan Panca Rijang di Timur
3. Kecamatan Wattang Pulu di Selatan dan,
4. Kabupaten Pinrang di sebelah Barat

Di atas adalah nama kecamatan Baranti dan lokasi kelurahan baranti merupakan tempat lokasi peneliti meneliti, Kelurahan Baranti merupakan Ibu Kota Kecamatan Baranti selain kelurahan Baranti, terdapat pula :

1. Kelurahan Passeno
2. Desa Sipodeceng
3. Desa Tonrong'e
4. Kelurahan Manisa
5. Desa Tonrong Rijang
6. Desa Benteng

Telah mengetahui letak dari tempat peneliti teliti, berikut uraian kondisi geografis dan demografis kecamatan Baranti yang berada di Kabupaten Sidrap :

3.2.2 Kondisi Geografis

Secara umum Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dikelilingi oleh delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan. Dengan ibu kota kabupatennya luas wilayah kabupaten Sidrap mencapai 1.883,25 km², secara administrative terbagi dalam 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Letak geografis kabupaten menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya khususnya

di kawasan ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten SidenrengRappang memiliki daya akses yang yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng Rappang dibanding dengan daerah lainnya.

3.2.3 Kondisi Demografi

Demografi atau kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk sertabagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Demografi mempelajari penduduk suatu wilayah tertentu mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk dan perubahannya.

Kedadaan demografi dan kependudukan di kabupaten sidrap menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkanKabupaten Sidrap saat ini dihuni lebih 271.911 jiwa. Angka tersebut memberikan indikatorpesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang.

3.2.4 Kondisi Masyarakat Kecamatan Baranti

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti masyarakat kecamatan Baranti berproduksi beras dan telur ayam serta telur itik terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga kecamatan ini juga merupakan kecamatan penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia bagian Timur sebagaimana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan kabupaten penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur.

Selain penghasil beras dan telur, kecamatan ini juga merupakan penghasilan buah-buahan darilahan kebun yang cukup luas dan digarap oleh masyarakat. Hampir tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di wilayah ini karena ketekunan kegotongroyongan penduduknya.

Seperti di seluruh wilayah nusantara yang dihuni mayoritas suku bugis, di kecamatan ini juga masyarakat ta'at beribadah dan menegakkan dengan teguh tradisi saling menghargai dan saling menolong, di mana-mana dengan mudah di temukan bangunan mesjid besar yang permanen dan dipadati kama'ah. Penduduk daerah ini tekun dalam menjalankan mata pencaharian dan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

3.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu fokus pada bagaimana persepsi masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian syariah Kcp. Sidrap.

3.4 Jenis dan Sumber data yang Digunakan

Peneliti disini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data inti penelitian yang peneliti peroleh langsung dari sumbernya dengan wawancara langsung kepada masyarakat Baranti yang merupakan nasabah tetap pada Pegadaian Syariah Kcp. Sidrap.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer atau data tersedia. Dimana peneliti disini mengumpulkan data nama masyarakat Baranti yang melakukan pegadian di lembaga keuangan tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research* yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait yaitu nasabah pegadaian syariah.

3.5.2 Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke masyarakat yang tidak lain yaitu nasabah pegadaian syariah.

3.5.3 Dokumentasi

Data-data atau dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dari tulisan, buku dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang berkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁴¹

⁴¹ Sudarmin Darmin, *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.37.

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan makaselanjutnya menggunakan, mengolah atau menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian. Ada tiga komponen utana dalam analisis kualitatif reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, uraiannya berikut ini :

3.6.1 Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentangkerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

3.6.2 Penyajian(*Display data*)

Penyajian data adalah penyajian informasi yang memungkinkanpenelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bisa dibaca dan dipahami.

3.6.3 Verifikasi (*Verification*) atau kesimpulan

Verifikasi adalah hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan reduksi data dan display data, agar kesimpulan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. Verifikassi bertujuan agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk pegadaian Syariah Kcp.Sidrap

Persepsi merupakan pemahaman, kemampuan dalam menanggapi, mengamati, memandang serta proses lainnya untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu hal menggunakan kemampuan diri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah ditangkap oleh indera yang dimiliki. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Adapun faktor-faktor yang menentukan persepsi menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh jalaluddin menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi dilihat dari sisi fungsional yaitu :⁴²

1. Kebutuhan, merupakan salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan, tuntutan dan cita-cita.
2. Kesiapan mental, merupakan kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk menciptakan hubungan-hubungan social yang berhasil.
3. Suasana emosional, merupakan kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan yang senang atau tidak

⁴² Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.13.

senang latar belakang atau tata nilai yang dianut oleh seseorang. Budaya, latar belakang budaya merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi.

Sedangkan produk pegadaian segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, segala sesuatu yang termasuk didalamnya yaitu barang berwujud jasa, tempat ide ataupun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan.⁴³

Seperti penuturan dari Ibu Samsinar, dalam wawancaranya, mengatakan bahwa :

“Menurut saya pegadaian syariah adalah pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah karna dari namanya saja pegadaian syariah jadi sistemnya itu berdasarkan syariah.”⁴⁴

Adapun penuturan dari Ibu Santi, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Menurut saya pegadaian syariah adalah pegadaian yang memiliki ciri tersendiri yang sistemnya berbeda dengan pegadaian konvensional, seperti perbedaannya dari segi bunga di pegadaian syariah tidak hanya bunga melainkan hanya sebuah biaya penitipan saja.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Baranti mereka hanya mengetahui tentang apa yang dimaksud pegadaian syariah dan produk apa saja yang ditawarkan, dan produk yang paling diminati masyarakat Baranti adalah produk gadai emas dan gadai kendaraan dan lain-lain, tetapi lebih dominan masyarakat yang menggunakan produk pegadaian emas masyarakat beranggapan bahwa jika kita ingin meminjam uang dengan cepat kita hanya perlu membawa barang yang akan kita gadaikan kemudian mengikuti prosedur-prosedur

⁴³<http://id.shvoong.com/bissines-management/marketing/1911804-produk/>Diakses 1 Februari 2020.

⁴⁴Ibu Samsinar (33 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 3 Februari 2020.

⁴⁵Ibu Santi (40 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

yang ada sehingga kita bisa meminjam uang dengan tunai dan prosesnya akan mudah dan cepat.

Menurut kotler persepsi adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.⁴⁶ Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam QS An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9, yaitu :

لَعَلَّكُمْ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَبْصَرَ السَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ شَيْئًا تَعْلَمُونَ لَا أُمَّهَاتِكُمْ بَطُونَ مِنْ أَرْحَامِكُمْ وَاللَّهُ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahannya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.⁴⁷”

تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَبْصَرَ السَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ رُوحَهُ مِنْ فِيهِ وَنَفَخَ سَوْنَهُ ثُمَّ ﴿٧٩﴾

⁴⁶ Kotler *organisasi dan manajemen perilaku* (Jakarta : Kencana, 1995), h.129.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lestari Books 2015) h. 275.

Terjemahnya :

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”⁴⁸

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

Pegadaian adalah salah satu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang yang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tapi peminjam memiliki jangka waktu berlaku, nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumarni dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Menggadai, seseorang bukan terbentuk secara langsung, tapi ketertarikan seseorang untuk menggadai di lembaga keuangan tertentu pasti ada penyebabnya, misalnya saja melalui pengetahuan yang dia dapatkan melalui pendidikan, faktor dari orang lain, persepsinya sendiri dari pengalaman, atau atau bagaimana pandangannya terhadap tempatnya menggadai, hal inilah yang membuat seseorang untuk menggadai menurutku.”⁴⁹

Adapun penuturan menurut Ibu Hasnani dalam wawancara menyatakan bahwa :

“Pegadaian termasuk salah satu tempat alternatif selain bank untuk melakukan pinjaman modal (uang) dengan syarat-syarat tertentu, seperti membawa barang jaminan atau barang yang akan digadaikan untuk melakukan suatu pinjaman.”⁵⁰

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lestari Books 2015) h. 415.

⁴⁹Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

⁵⁰Ibu Hasnani (42 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 5 Februari 2020.

Adapun penuturandari Ibu Hj. Herna, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Pegadaian syariah secara ringkas merupakan semacam jaminan utang atau gadai, dimana sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang hasil penjualannya, dapat pula diartikan sebagai menahan suatu barang milik orang lain dimana orang ini ingin memperoleh pinjaman.”⁵¹

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pegadaian syariah itu tidak terbentuk secara langsung, tetapi dengan adanya ketertarikan masyarakat untuk menggadai di pegadaian syariah, dengan adanya juga unsur dorongan dari masyarakat lain sehingga masyarakat tersebut menggadai di pegadaian syariah, adapun unsur lain seperti persepsinya sendiri dari pengalaman, atau bagaimana pandangannya terhadap tempatnya menggadai, hal inilah yang membuat seseorang untuk menggadai.

Sebagaimana penuturan dari Ibu Haisah, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Pegadaian merupakan salah satu tempat alternative lain untuk meminjam modal saat ini masyarakat hanya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman yang mudah dan cepat, pegadaian syariah juga ini adalah usaha syariah yang secara resmi yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai syariah, jelasnya.”⁵²

Adapun penuturan dari Ibu Fadillah, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam, dimana pegadaian ini memberikan persyaratan mudah bagi para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, untuk pelunasan gadai dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.”⁵³

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa pegadaian merupakan salah satu tempat alternative lain untuk meminjam modal saat ini masyarakat hanya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman yang mudah dan cepat, karena pada pegadaian syariah ini memberikan persyaratan atau prosedur-prosedur yang mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman jadi maksudnya disini dengan masyarakat beraggapan tentang prosesnya yang mudah dan cepat maka masyarakat pun tertarik untuk menggadai di pegadaian syariah.

⁵¹Ibu Hj. Herna (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020.

⁵²Ibu Haisah (26 tahun), Masyarakat Baranti, *wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁵³Ibu Fadillah (35 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020.

Gadai adalah suatu hal diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang atas nama orang yang mempunyai utang.⁵⁴ Gadai secara etimologi berarti menahan. Sementara itu, istilah yang bisa dijadikan pegangan atau bisa membuat barang yang disetujui bisa tidak melunasinya. Secara umum hukum gadai ini diperbolehkan. Dalam Islam barang yang bisa di gadaikan itu segala sesuatu yang bisa di perjualbelikan maka boleh di jadikan barang gadai atau jaminan. Hal ini dengan persetujuan yang disetujui tidak dapat melunasi utangnya maka barang tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya itu. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Nurdiana dalam wawancara, menyatakan bahwa :

“Gadai menurut saya yaitu suatu proses menahan barang jaminan, dimana kita membawa barang yang akan kita jaminkan ke pegadaian yang akan kita tempati untuk meminjam modal (uang). Barang yang akan digadaikan itu juga harus barang yang diperjualbelikan karna ketika sewaktu-waktu tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang kita jaminkan itu dijual untuk melunasi hutang kita.”⁵⁵

Adapun penuturan dari Ibu Sumarni, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang yang menggadaikan barang dilunasi. Bagi penerima gadai, akad *ar-rahn* hanya memberikan hak menahan dan memegang, bukan hak menggunakan dan memanfaatkan, karena itu, biaya, keuntungan, dan manfaat barang gadai menjadi tanggung jawab si penggadaai, jelasnya”⁵⁶

Adapun penuturan dari ibu Nasri, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“pegadaian merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, prosedur untuk mendapatkan kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya membuktikan identitas dari barang jaminan, dan akan diproses secepatnya.”⁵⁷

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : ALFABETA, 2011), h. 180.

⁵⁵ Ibu Nurdiana (50 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 6 Februari 2020.

⁵⁶ Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

⁵⁷ Ibu Nasri (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa gadai merupakan menahan. Maksudnya menahan yaitu menahan suatu barang jaminan dimana barang yang dijaminan itu adalah barang yang bisa diperjualbelikan karna apabila sewaktu-waktu penggadai tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual dan dijadikan sebagai alat untuk melunasi hutangnya, ketika masyarakat akan melakukan gadai masyarakat hanya perlu membawa identitas barang yang akan digadaikan kemudian akan dengan mudah mendapatkan pinjaman.

Masyarakat memandang bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sehingga gadai syariah lebih kecil. Beberapa dengan pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai. Pegadaian syariah ini diminati oleh masyarakat Baranti karena keberadaanya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah.

Sebagaimana wawancara dari Ibu Jusmariah, dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan tetapi bukan bank dimana pegadaian ini merupakan tempat memberikan kredit bagi masyarakat yang menggunakan sistem gadai, dimana ketika nasabah ingin melakukan pinjaman maka harus menyertakan barang yang mereka berikan sesuai dengan uang yang mereka harapkan atau yang mereka pinjam.”⁵⁸

Adapun penuturan dari Ibu Sumarni, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam pegadaian itu sering terjadi masalah yaitu masalah ketika kita tidak bisa membayar utang kita maka barang yang kita gadaikan akan dilelang dan akan di jual untuk membayar utang kita, sehingga dapat saya simpulkan bahwa menggadai tidak dapat memberika keuntungan bagi setiap orang yang menggadai.”⁵⁹

⁵⁸Ibu Jusmariah (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 9 Februari 2020.

⁵⁹Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pegadaian itu berbeda-beda masyarakat memandang bahwa dengan kita menggadai di pegadaian itu bagus tetapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian kita akan dirugikan karena ketika tidak dapat membayar utang maka barang itu bukan milik penggadai lagi karna kita telat membayarnya atau kita lupa.

Menurut teori Gestalt bahwa persepsi dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat arsitektural dan didasarkan pada asumsi secara menyeluruh bahwa manusia membaca makna bentuk atau melodi yang masuk ke dalam persepsi, dari teori ini dapat ditemukan beberapa kelemahan seperti dalam hal waktu dan pengamatan yang berulang-ulang yang membutuhkan waktu lama dalam merekam objek dan persepsi masyarakat. Adapun proses terjadinya persepsi menurut Gestalt yaitu :

1. Objek

Menggadaikan barang untuk mendapatkan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk keperluan tertentu memang menjadi alternatif yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat . Dengan menjaminkan harta berupabarang kita bisa mendapatkan pinjaman uang tunai yang relative cepat cair dan prosesnya mudah. Akan tetapi perlu kita ketahui jika tidak semua barang, bahkan yang terlihat bernilai tinggi bisa digadaikan atau dijadikan jaminan atas pinjaman uang yang kita ajukan. Maka dari itu kita harus mengetahui barang yang bisa dan tidak bisa diajukan sebagai jaminan di pegadaian. Barang yang bisa digadaikan di pegadaian seperti rumah, kendaraan bermotor, barang elektronik, perhiasan emas, dan adapun barang yang tidak bisa digadaikan seperti batu akik, blackberry, televisise tabung, microwave, dan motor pabrikan tiongkok.

2. Persepsi

Pada hakikatnya merupakan proses pemikiran yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknyapesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.. hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba perasa, dan pencium.

4.2 Produk-produk pegadaian syariah Kcp.Sidrap

Pegadaian syariah merupakan jaminan utang atau gadai.lebih jelasnya pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya.Pegadaian syariah pula dapat diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali.⁶⁰ Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, kita dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu Rahn, Arrum, produk logam, mulia dan produk amanah.⁶¹

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Baranti Ibu Sumarni dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam pegadaian syariah ada banyak produk-produk seperti produk gadai emas dan BPKB motor (kendaraan) dan masih banyak yang lain. Tapi dalam melakukan gadai ketika kita lambat untuk membayarnya maka barang kita akan dilelang oleh pegadaian”.⁶²

Adapun penuturan dari Ibu Jusmariah dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Memang banyak produk-produk yang ditawarkan pegadaian tetapi kebanyakan masyarakat seperti saya hanya memilih menggunakan produk gadai emas saja, dalam pegadaian juga bunga yang ditawarkan itu tidak tinggi dan menurut saya bunga dalam

⁶⁰<https://blog/pegadaian-syariah-dan-akad-teknik-transaksinya/di> akses pada tanggal 6 Februari 2020.

⁶¹ <http://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah/>.

⁶² Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* 4 Februari 2020.

pegadaian tidak berbentuk bunga melainkan berupa biaya penitipan, dan pemeliharaan saja.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa, meskipun perbedaan pendapat masyarakat itu ada dalam menanggapi tentang pegadaian syariah maupun produk-produknya tetapi manusia merupakan makhluk hidup yang mana manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karna itu islam mengajarkan kepada masyarakat agar hidup bermasyarakat agar terciptanya hubungan sosial, seperti tolong-menolong. Pada dasarnya setiap barang yang digadai oleh seseorang akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima gadai atau jaminan. Lelang barang merupakan kegiatan dalam bentuk jual-beli akan tetapi, ada perbedaanya secara umum. Yang mana jual beli ada hak untuk memilih, bisa ditukar menukar dimuka umum juga sebaliknya. Sementara dalam lelang ini tidak ada hak memilih, tidak boleh dimuka umum dan pelaksanaanya dilakukan khusus dimuka umum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Haisah dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Ketika saya melakukan gadai disana ada juga beberapa produk yang ditawarkan kepada saya seperti produk undian umroh, memang banyak sekali produk-produk yang ada disana tetapi yang lebih saya pilih adalah produk gadai emasnya karna pelayannya cepat dan baik.”⁶⁴

Adapun ungkapan dari Ibu Hasnani dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Mengenai masalah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian saya kurang mengerti karna saya melakukan gadai disana hanya karna saya butuh uang dengan cepat jadi saya melakukan gadai di pegadaian dengan produk gadai emas, menurut saya produk yang ada di pegadaian seperti produk gadai emas, BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.”⁶⁵

⁶³Ibu Jusmariah (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* 9 Februari 2020.

⁶⁴ Ibu Haisah (26 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁶⁵ Ibu Hasnani (42 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 5 Februari 2020

Dari wawancara masyarakat Baranti dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti tentang produk-produk pegadaian masyarakat hanya mengetahui produk yang digunakan saja seperti gadai emas karena kebanyakan masyarakat hanya menggunakan produk gadai emas saja dan masyarakat memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian pelayanannya itu cepat dan baik jadi masyarakat tertarik untuk menggadai di pegadaian. Meskipun yang lebih dominan yaitu produk gadai emasnya. Dalam alasan nasabah memilih pegadaian syariah sebagai salah satu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa masyarakat memilih pegadaian syariah dengan alasan beragam ada yang menyatakan bahwa menggadaikan emas di di pegadaian syariah Karena proses menggadai emas dengan syarat mudah dan aman. Adapun juga masyarakat yang beranggapan bahwa segala biaya yang ada persentasinya kecil, sehingga tidak memberatkan peminjam. Pegadaian syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam. Banyak nasabah atau masyarakat yang kurang paham dengan proses menggadai emas yang diberikan oleh pegadaian syariah.

Melalui firmanNya Allah swt memerintahkan hambaNya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah(2) ayat 172.

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ لَّيْتُمْ أَنْ تَشْكُرُوا وَرَزَقْنَكُمْ مِمَّا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”⁶⁶

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambaNya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepadaNya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hambaNya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Haisah dalam wawancara, mengatakan bahwa :

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur-an dan Terjemahnya* (Jakarta : Lestari Books 2015) h. 26.

“Ketika saya melakukan gadai disana ada juga beberapa produk yang ditawarkan kepada saya seperti produk undian umroh, memang banyak sekali produk-produk yang ada disana tetapi yang lebih saya pilih adalah produk gadai emasnya karna pelayannya cepat dan baik.”⁶⁷

Adapun ungkapan dari Ibu Hasnani dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Mengenai masalah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian saya kurang mengerti karna saya melakukan gadai disana hanya karna saya butuh uang dengan cepat jadi saya melakukan gadai di pegadaian dengan produk gadai emas, menurut saya produk yang ada di pegadaian seperti produk gadai emas, BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.”⁶⁸

Adapun ungkapan dari Muhammad Alwi dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Produk-produk yang ada di pegadaian syariah itu ada 3 produk untuk pinjaman yang *pertama* produk untuk pinjaman seperti produk gadai (*rahn*), arrum BPKB, arrum haji, amanah, dan adapun yang *kedua* produk investasi emas seperti produk mulia, tabungan emas, dan adapun yang *ketiga* produk jasa dan layanan lainnya.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat pada awalnya belum memahami produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah dan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat, untuk itu masyarakat belum terlalu tertarik untuk menggadaikan barangnya di pegadaian syariah.

Adapun penjelasan tentang produk-produk yang ada di pegadaian syariah di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Produk pegadaian syariah untuk pinjaman
 - a. Gadai (*rahn*)

Layanan *rahn* pegadaian syariah memberikan solusi atas kebutuhan pinjaman dana cepat dan halal. Caranya dengan menjaminkan barang tertentu dan mengajukan pinjaman uang berdasarkan taksiran nilai tersebut.

- b. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah produk *rahn* yang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha mikro, dengan menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagai jaminannya. Pegadaian syariah

⁶⁷ Ibu Haisah (26 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁶⁸ Ibu Hasnani (42 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 5 Februari 2020.

⁶⁹ Muhammad Alwi (25 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Untuk memudahkan mengatur keuangan, tersedia pilihan jangka waktu, mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.

c. Amanah

Jika Arrum BPKB merupakan gadai syariah untuk kendaraan telah dimiliki, maka produk pegadaian syariah amanah adalah transaksi gadai syariah untuk kendaraan yang belum dimiliki.

d. Arrum Haji

Produk pegadaian syariah terbaru ini merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan pinjaman untuk mendaftar haji.

2. Produk Investasi Emas

Pegadaian syariah menyediakan dua jenis produk, yaitu produk kepemilikan emas dan produk menabung emas.

a. Mulia

Produk murabahah logam mulia untuk Investasi Abadi, atau lebih dikenal sebagai produk mulia adalah produk penjualan emas batangan kepada masyarakat, baik secara tunai maupun kredit.

b. Tabungan Emas

Menabung emas mulai dengan berat 0.01 gram menggunakan produk pegadaian Syariah.

c. Jasa dan Layanan lainnya

Sebagai produk pelengkap, pegadaian syariah menyediakan dua layanan tambahan, yang dapat dikombinasikan dengan produk pegadaian syariah berbasis pinjaman dan investasi emas. Layanan pertama merupakan layanan bagi pembayaran macam-macam tagihan, sedangkan layanan kedua adalah produk seperti *safe deposit box* (SDB) bank, dengan beberapa keunggulan. Seperti penuturan dari Ibu Sumarni, dalam wawancaranya, mengatakan bahwa “

“Sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menggadai tapi di saat saya mendadak membutuhkan akhirnya saya menggadaikan barang saya, produk gadai emas yang saya gunakan saat ini pada produk gadai (*rahn*) karena itu yang saya gunakan dan juga karena produk ini memberikan solusi atas kebutuhan pinjaman dana cepat dan halal.”⁷⁰

⁷⁰Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, Wawancara pada 4 Februari 2020.

Seperti juga penuturan dari Ibu Nurdiana, dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Ketika masyarakat ingin menggadai barang di pegadaian syariah dia hanya perlu menunjukkan identitas diri dan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang.”⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa produk-produk di pegadaian syariah cukup banyak dan ketika masyarakat ingin menggadai di pegadaian syariah cukup mudah dan cepat prosesnya karna hanya membawa barang jaminan. Masyarakat juga hanya mendadak dalam melakukan pinjaman jadi pada dasarnya ia tidak tertarik hanya saja mendadak membutuhkan dana jadi pegadaianlah satu-satunya pilihan utamanya menurut sebagian masyarakat.

Produk menurut tjiptono produk adalah pemahaman produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen; sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.⁷²

Dari penuturan masyarakat Barantidapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti tentang produk-produk pegadaian masyarakat hanya mengetahui produk yang dia gunakan saja seperti gadai emas karna kebanyakan masyarakat hanya menggunakan produk gadai emas saja dan masyarakat memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian pelayanannya itu cepat dan baik jadi masyarakat tertarik untuk menggadai di pegadaian. Meskipun yang lebih dominan yaitu produk gadai emasnya. Dalam alasan nasabah memilih pegadaian syariah sebagai salah satu solusi dalam menggadaikan emas dapat dilihat bahwa masyarakat memilih pegadaian syariah dengan alasan beragam ada yang menyatakan bahwa menggadaikan emas di pegadaian syariah Karena proses menggadai emas dengan syarat mudah dan aman. Adapun juga masyarakat yang beranggapan bahwa segala biaya yang ada persentasinya kecil, sehingga tidak memberatkan peminjam. Pegadaian syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam. Banyak nasabah atau masyarakat yang kurang paham dengan proses menggadai emas yang diberikan oleh pegadaian syariah.

⁷¹Ibu Nurdiana (50 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 6 Februari 2020.

⁷²<https://www.Maxmanroe.com/produk/syaroah.2019> (diakses pada tanggal 2 februari 2020).

Adapun penuturan dari Ibu Nasri dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam pegadaian syariah ada yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Islam prinsip inilah yang saya mengerti sehingga saya melakukan gadai di pegadaian prinsip itu salah satunya prinsip tolong menolong dimana setiap orang membutuhkan hubungan dengan yang lain untuk dapat saling mmbantu kebutuhan agar hidup bermasyarakat akan terciptanya hubungan sosial, dalam pegadaian syariah ada beberapa produk yaitu Produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, arrum Haji dan masih banyak yang lain,”⁷³

Adapun penuturan dari Ibu Santi, dalam wawancara, mengatakan bahwa:

“Menurut saya produk pegadaian adalah suatu produk yang ditawarkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan uang pinjaman dengan mudah karna hanya membawa barang yang akan kita gadaikan kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang ada sehingga kita bisa meminjam uang dengan tunai dan saya sebagai nasabah pegadaian syariah menggunakan produk gadai emas saja karna dengan menggadaikan emas kita dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat.”⁷⁴

Adapun penuturan dari Ibu Haisah, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Menurut saya produk pegadaian syariah sangat bagus karna memudahkan kita dalam masalah apapun, ketika kita membutuhkan keperluan mendadak jadi dengan segera kita akan pegadaian untuk menggadaikan barang kita dan dengan mudah kita akan memperoleh uang dengan cepat karna pelayanannya di pegadaian cepat dan baik.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa dalam pegadaian syariah ada beberapa prinsip yang dilakukan salah satunya itu prinsip tolong menolong dimana setiap orang membutuhkan hubungan dengan yang lain untuk dapat saling mmbantu kebutuhan agar hidup bermasyarakat akan terciptanya hubungan social, masyarakat juga beranggapan bahwa pegadaian syariah sangat bagus karna memudahkan kita dalam masalah apapun, ketika kita membutuhkan keperluan mendadak jadi dengan segera kita akan pegadaian untuk menggadaikan barang kita dan dengan mudah kita akan memperoleh uang dengan cepat karna pelayanannya di pegadaian cepat dan baik.

Dalam penuturan Ibu Samsinar, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Adapun produk yang ada di pegadaian syariah itu seperti produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain, dimana produk seperti gadai emas ini tidak ada bunga hanya berupa biaya titipan, pemeliharaan barang.”⁷⁶

⁷³Ibu Nasri (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁷⁴ Ibu Santi (40 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

⁷⁵Ibu Haisah (26 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁷⁶Ibu Samsinar (33 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 3 Februari 2020.

Adapun penuturan Ibu Sumarni, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Produk yang ada di pegadaian syariah itu seperti produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain, menurut saya produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah itu cukup banyak.”⁷⁷

Adapun penuturan dari Ibu Nurdiana, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Produk yang ada di pegadaian syariah seperti produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain, kemudian dengan cepat kita akan diberikan uang dalam waktu yang cepat atau singkat begitu menurut saya, tetapi dalam hal ini dari beberapa produk yang ditawarkan saya hanya tertarik pada produk gadai emas.”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui produk seperti produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji. Sehingga dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk yang ada di pegadaian syariah. Semua perusahaan lembaga keuangan itu mempunyai tujuan yang sama membantu masyarakat dalam hal keuangan. Tetapi antara satudengan yang lainnya mempunyai jenis atau kelebihan serta kekurangan yang berbeda-beda.

Adapun penuturan dari Ibu Nasri, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Produk dari orang yang menggadaikan barang pegadaian dapat disetujui oleh pihak yang membeli, dan orang yang menerima gadaian tersebut dapat diterima sebagai pemberi pinjaman, pada saat ini saya hanya menggadai pada produk gadai emas saja, masih banyak yang ditawarkan oleh pegadaian tapi untuk saat ini saya hanya menggunakan gadai emas.”⁷⁹

Adapun penuturan dari Ibu Fadillah, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Ada beberapa produk yang ditawarkan pegadaian seperti gadai emas, arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, mulia dan terakhir adalah produk BPKB, dimana ini memudahkan untuk pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, pegadaian syariah sebagai solusi atas kebutuhan para nasabah dalam mengatasi masalah.”⁸⁰

Adapun penuturan dari Ibu Hj. Herna, dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Menurut saya barang yang akan kita jaminkan itu harus mempunyai nilai ekonomis, karena ketika masyarakat ingin menggadai barang si nasabah ini hanya perlu membawa

⁷⁷Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

⁷⁸Ibu Nurdiana (50 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 6 Februari 2020.

⁷⁹Ibu Nasri (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁸⁰Ibu Fadillah (35 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020.

barang yang akan di jaminkan, dalam pegadaian syariah ada beberapa produk yang ditawarkan pegadaian seperti arrum haji, BPKB, gadai emas, amanah dan masih banyak yang lain tapi untuk saat ini saya menggunakan produk gadai emas karna kebanyakan masyarakat lain juga menggunakan gadai emas.”⁸¹

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa ketika ingin menggadiakan barang kita barang yang akan kita gadaikan itu adalah barang yang disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga produk pegadaian ini dapat dijadikan solusi yang tepat bagi masyarakat atau para nasabah yang ingin menggadaikan barangnya ketika sewaktu-waktu membutuhkan dana dengan cepat karena prosedur dalam melakukan pinjaman itu cukup mudah hanya dengan membawa barang jaminan yang akan dijaminan untuk mendapatkan pinjaman.



⁸¹Ibu Hj. Herna (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020.

4.3 Respon Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah kcp.Sidrap

Respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya. Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar.

Seperti penuturan dari Ibu Fadillah, dalam wawancaranya, mengatakan bahwa :

“Menurut saya pegadaian syariah sangat bagus karna memudahkan kita dalam meminjam uang, memperoleh uang dengan cepat karna pelayanannya di pegadaian cepat dan baik, produk yang saya gunakan saat ini adalah produk gadai emas karena memudahkan saya atau menjadikan solusi tepat untuk kebutuhan dana dengan cepat kerena ada saat dimana kita membutuhkan dana dengan cepat jadi salan yang saya ambil adalah saya menggunakan jasa produk gadai emas.”⁸²

Adapun penuturan dari Ibu Hj.Herna, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Menurut saya pegadaian syariah bagus karena ketika kita melakukan gadai tidak ada bunga melainkan hanya berupa biaya penyimpanan atau penitipan, pemeliharaan dan penjagaan.”⁸³

Adapun penuturan dari Ibu Sumarni, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam pegadaian itu sering terjadi masalah yaitu masalah ketika kita tidak bisa membayar utang kita maka barang yang kita gadaikan akan dilelang dan akan di jual untuk membayar utang kita, jadi dapat disimpulkan bahwa menggadai tidak dapat memberikan keuntungan karna dapat menciptakan suatu masalah.”⁸⁴

⁸² Ibu Fadillah (35 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020.

⁸³ Ibu Hj.Herna (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 8 Februari 2020

⁸⁴ Ibu Sumarni (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* Pada 4 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pegadaian itu berbeda-beda masyarakat memandang bahwa dengan kita menggadai di pegadaian itu bagus tetapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian kita akan mendapatkan suatu masalah atau kerugian dimakana masalahnya itu seperti ketika kita tidak bisa membayar utang kita maka barang yang akan kita gadaiakan akan dijual untuk membayar utang kita hal itu terjadi ketika kita lambat membayarnya.

Pada prinsipnya, ketika melakukan transaksi gadai, dan menyerahkan barang gadai, menyerahkan barang yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dana atas pinjaman tersebut, kemudian dibebakan beberapa macam biaya hingga waktu untuk bisa melunasi secara praktis.

Sebagaimana penuturan dari Ibu Nurdiana dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Pegadaian dalam sistem operasiaonalnya menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang tidak menggunakan sistem bunga atas pinjaman yang di berikan kepada nasabah, kita hanya dikenakan biaya seperti biaya penitipan atau simpanan untuk merawat dan menjaga suatu barang yang digadaikan”.⁸⁵

Adapun penuturan dari Ibu Santi dalam Wawancara, mengatakan bahwa :

“Gadai adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang seseorang yang digunakan sebagai jaminan dimana barang yang digadaikan mempunyai nilai ekonomis,dalam pegadaian syariah juga menurut pemahaman saya dalam pegadaian syariah itu tidak ada bunga melainkan hanya berupa biaya penitipan barang saja, jadi dapat saya simpulkan bahwa pegadaian syariah itu cukup bagus dikalangan masyarakat Baranti.”⁸⁶

Adapun penuturan Ibu Samsinar dalam Wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan gadai dipegadaian syariah sebenarnya bagus atau dapat memberikan keuntugan bagi masyarakat karna dari sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariah karena sesuai dengan tuntutan nabi besar Muhammad saw dan ajaran Allah swt.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa menurut masyarakat dalam melakukan gadai di pegadaian syariah masyarakat merasa bahwa bagus melakukan gadai di pegadaian syariah karna kita ketahui bahwa sistem operasional pegadaian syariah itu sesuai dengan prinsip syariah jadi itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk menggadai di pegadaian syariah. Masyarakat juga merasa bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian

⁸⁵ Ibu Nurdiana(50 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 9 Februari 2020.

⁸⁶Ibu Santi (40 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 4 Februari 2020.

⁸⁷Ibu Samsinar (33 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 3 Februari 2020.

syariah kita akan dilayani dengan baik sehingga kita dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman atau mendapatkan uang.

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. tidak semua stimulus itu mendapatkan respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik dirinya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Jusmariah, dalam wawancara mengatakan bahwa :

Adapun penuturan dari Ibu Hasnani, dalam wawancara , mengatakan bahwa :

“Menurut saya produk pegadaian yang saya gunakan cukup bagus dan saya tertarik karena pelayanannya yang cepat, saya tertarik hanya produk gadai emas karna hanya itu produk yang saya gunakan saat ini.”⁸⁸

Adapun penuturan dari Ibu Nasri, dalam wawancara, mengatakan bahwa :

“Barang gadain yang telah diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman yang dapat diambil sebagai barang yang dapat dijual, akan tetapi jika kita tidak dapat membayar utang kita sesuai jangka waktu yang ditetapkan maka barang itu dijual apabila harga barang itu kurang maka peminjam harus menambahnya.”⁸⁹

Adapun penuturan dari Ibu Jusmariah, dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Menurut saya hadirnya pegadaian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman dengan mudah dan cepat, saya pada awalnya tidak terlalu banyak mengetahui tentang pegadaian syariah ini saya melakukan gadai pada pegadaian syariah karena mengikut pada orang saat pertama kalinya tapi seiring berjalannya waktu saya akhirnya mengetahui tentang pegadaian, produk-produk pegadaian dan lain-lain.”⁹⁰

⁸⁸ Ibu Hasnani (42 tahun), Warga Setempat, *Wawancara* pada 5 Februari 2020.

⁸⁹ Ibu Nasri (45 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 7 Februari 2020.

⁹⁰ Ibu Jusmariah (24 tahun), Masyarakat Baranti, *Wawancara* pada 9 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa pegadaian ini memang hadir dalam masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman tetapi dari pembahsan sebelumnya juga dikatakan bahwa masyarakat Baranti memang pada awalnya tidak mengetahui apa itu pegadaian syariah, apakah pegadaian syariah itu sama denngan pegadaian konvensional dan produk-produk apa saja yang ditawarkan pegadaian semua itu pada awalnya tidak diketahui tetapi karena adanya dorongan dari keluarga, dan masyarakat lain sehingga muncullah rasa ingin tahu tentang pegadaian syariah itu, adapun dari persepsinya sehingga akan muncul juga rasa ingin tahunya tentang pegadaian syariah.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian syariah berbeda-beda persepsinya seperti sistem yang digunakan di pegadaian syariah itu berdasarkan ketentuan syariat islam yang dimana tidak adanya unsur yang diharamkan oleh Allah swt.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Persepsi masyarakat Baranti terhadap produk pegadaian bermacam-macam seperti yang *pertama* persepsinya yaitu bahwa pegadaian adalah pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah karna dari namanya saja pegadaian syariah jadi sistemnya itu berdasarkan syariah, *kedua* masyarakat menggadai di pegadaian karna mudah dan untuk mendapatkan dana cukup dengan membawa barang jaminan maka dana akan segera didapatkan.

5.1.2 Produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah adalah suatu produk yang ditawarkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan uang pinjaman dengan mudah karna hanya membawa barang yang akan kita gadai kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang ada sehingga kita bisa meminjam uang dengan tunai. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali. Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, kita dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu Rahn, Arrum, produk logam, mulia dan produk amanah. Adapun produk yang lebih dominan digunakan oleh masyarakat Baranti adalah produk Gadai (*rahn*) khususnya gadai Emas.

5.1.3 Respon masyarakat Baranti terhadap pegadaian syariah Respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya sehingga dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat Baranti berbeda-beda masyarakat Baranti pada awalnya memandang bahwa dengan kita menggadai di pegadaian itu bagus

5.2.3 tetapi adapun masyarakat yang memandang bahwa ketika kita melakukan gadai di pegadaian kita akan mendapatkan suatu masalah atau kerugian ketika kita tidak mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud pegadaian syariah, karena masyarakat beranggapan bahwa pegadaian syariah itu sama dengan pegadaian konvensional, sehingga seiring berjalannya waktu adanya juga dorongan dari keluarga yang lebih dulu mengenal pegadaian syariah memberikan pemahaman tentang pegadaian syariah.

5.2 Saran

5.2.1 Dalam hal informasi tentang pegadaian syariah karena masih kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat lebih baik meluangkan waktunya untuk mengunjungi pegadaian syariah dan bertanya tentang apa yang dimaksud pegadaian syariah, apakah pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional, dan lebih dalam mengetahui tentang produk-produk yang ada di pegadaian syariah dan bertanya tentang apakah ketika melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah itu mendapatkan keuntungan atau tidak.

5.2.2 Sebagai lembaga keuangan syariah diharapkan lebih mensosialisasikan langsung ke masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang produk-produk pegadaian dan keberadaannya kepada masyarakat luas agar paham perbedaan dan manfaat lembaga tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ade Sofyan Mulazid.2016.*Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Padang : Kencana Prenada Media Grup.

Ali Hasan.2004.*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Antonio Muhammad Syafi'I, Mustafa Kamal.1997."Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional dan Global" dalam Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Aprilia.2002.*Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pengadaian Terhadap Barang*, Semarang:, Universitas Diponegoro.

Bagaong Suyanto.2007.*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta:Kencana.

Darmin Sudarmin.2012.*Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Desideranto.2008. *psikologi Komunikasi*.

Erwandi.2013."Analisa Yuridis Perbandingan sistem Penjaminan gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah."(Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN: Parepare).

Eviyulianti,[http://wordpres.com/2008/06/2012/sekilas-tentang-pegadaian syariah/perkembangan perekonomian islam diindonesia](http://wordpres.com/2008/06/2012/sekilas-tentang-pegadaian-syariah/perkembangan-perekonomian-islam-diindonesia), diakses pada tanggal 5 maret 2019.

Gufron Hamzah "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan*"

Jalaluddin.2010.*Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Khoiriyah Masnuatul “*analisis pelayanan perum pengadaian syari’ah terhadap loyalitas konsumen(Studi Pada Pengadaian Syari’ah di Cabang Malang)* .

Kotler.1995. *Organisasi dan Manejemen Prilaku* Jakarta : Kencana.

Lisnawati.2013.”*Akuntansi Pendapatan Pengadaian pada Perum Pengadaian Makassar.*”(Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN: Parepare).

Mardani.2015.*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.

Simamora Bilson.2002.*Panduan Riset Perilaku Konsumen* , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahmat Jalaluddin.2004.*Psikologi Komunikasi, Bandung* : PT. Rosdakarya.

Soemitra Andri.2009.*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana.

Subekti.1996.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kombinasi* , Bandung : Alfabeta.

Suharman.2005.*Psikologi Kognitif*, Surabaya:Srikandi.

Sunaryo.2004.*Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kodekteran EG

Sutedi Adrian.2011.*Hukum Gadai Syariah,Bandung* : Alfabeta.

Team Pustaka Phoenix.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Media Pustaka Phoenix.

Toha, Miftah.2003.*Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo persada

Umar Husein.2003.*Metodologi Penelitian skripsi dan tesis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

<http://id.shvoong.com/bissines-management/marketing/1911804-produk/>. Diakses 5 Maret 2019.

Berbagai Ilmu, “Belajar Ilmu Ekonomi Islam,”<http://mustain-billah.blogspot.com/2012/05/-lembaga-keuangan-syariah.html> (diakses 23 Februari 2019).

<http://mustain-billah.blogspot.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html>
(diakses pada tanggal 23-02-2019).

[http://organisasi.org/penelitian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-dalam-kehidupan sosial antar-manusia](http://organisasi.org/penelitian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia). Diakses 23-02-2019.

<https://www.moneysmart.id/8-produk-pegadaian-syariah>.






LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Persepsi Masyarakat Baranti Terhadap Produk Pegadaian Syariah Kcp.Sidrap” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun Berikut pertanyaan yang diajukan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?
2. Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah ?
4. Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang pegadaian syariah ?
5. Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Samsinar

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Senin, 3 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban : Menurut saya pegadaian syariah adalah pegadaian yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah kenana namanya saja dari pegadaian syariah jadi sistemnya itu berdasarkan syariah.

Pertanyaan : Produk-produk apa saja yang ada di pegadain syariah ?

Jawaban : Produk yang ada di pegadaian syariah itu seperti produk gadai emas, BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk yang ada di pegadain syariah ?

Jawaban: Produk yang ada di pegadaian syariah dimana produk seperti produk gadai emas tidak ada bunga hanya berupa biaya titipan, pemeliharaan barang.

Pertanyaan: Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadai syariah ?

Jawaban: Dalam melakukan gadai dipegadaian syariah sebenarnya bagus atau dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat karna dari sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariah karena sesuai dengan tuntutan nabi besar Muhammad SAW dan ajaran Allah SWT.

Pertanyaan : Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah

Jawaban : Tertarik hanya pada produk gadai emas karna itu produk yang saya gunakan saat ini

Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Santi

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Selasa, 4 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Pegadaian syariah adalah pegadaian yang memiliki ciri tersendiri yang sistemnya berbeda dengan pegadaian konvensional, seperti perbedaannya dari segi bunga di pegadaian syariah tidak hanya bunga melainkan hanya sebuah biaya penitipan saja.

Pertanyaan: Produk apa saja yang ditawarkan pegadaian syariah ?

Jawaban: Produk yang ada di pegadaian syariah itu seperti produk gadai emas, BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban: Menurut saya produk pegadaian adalah suatu produk yang ditawarkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan uang pinjaman dengan mudah karna hanya membawa barang yang akan kita gadaikan kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang ada sehingga kita bisa meminjam uang dengan tunai.

Pertanyaan : Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban: Gadai adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang seseorang yang digunakan sebagai jaminan dimana barang yang digadaikan mempunyai nilai ekonomis,dalam pegadaian syariah juga menurut pemahaman saya dalam pegadaian syariah itu tidak ada bunga melainkan hanya berupa biaya penitipan barang saja, jadi dapat saya

simpulkan bahwa pegadaian syariah itu cukup bagus dikalangan masyarakat Baranti.

Pertanyaan :

Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban:

Sebagai nasabah pegadaian syariah menggunakan produk gadai emas saja karna dengan menggadaikan emas kita dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Sumarni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Selasa, 4 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Menggadai, seseorang bukan terbentuk secara langsung, tapi ketertarikan seseorang untuk menggadai di lembaga keuangan tertentu pasti ada penyebabnya, misalnya saja melalui pengetahuan yang dia dapatkan melalui pendidikan, faktor dari orang lain, persepsinya sendiri dari pengalaman, atau atau bagaimana pandangannya terhadap tempatnya menggadai, hal inilah yang membuat seseorang untuk menggadai menurutku.

Pertanyaan: Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban: Produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban : Menurut saya produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah itu cukup banyak. Dalam pegadaian syariah ada banyak produk-produk seperti produk gadai emas dan BPKB motor (kendaraan) dan masih banyak yang lain. Tapi dalam melakukan gadai ketika kita lambat untuk membayarnya maka barang kita akan dilelang oleh pegadaian.

Pertanyaan: Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaiman respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Dalam pegadaian itu sering terjadi masalah yaitu masalah ketika kita tidak bisa membayar utang kita maka barang yang kita gadaikan akan dilelang dan akan di jual untuk

membayar utang kita. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang yang menggadaikan barang dilunasi. Bagi penerima gadai, akad *ar-rahn* hanya memberikan hak menahan dan memegang, bukan hak menggunakan dan memanfaatkan, karena itu, biaya, keuntungan, dan manfaat barang gadai menjadi tanggung jawab si penggadai, jelasnya.

Pertanyaan: Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menggadai tapi di saat saya mendadak membutuhkan akhirnya saya menggadaikan barang saya, produk gadai emas yang saya gunakan saat ini pada produk gadai (*rahn*) karna itu yang saya gunakan dan juga karena produk ini memberikan solusi atas kebutuhan pinjaman dana cepat dan halal.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Hasnani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Rabu, 5 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban : Pegadaian termasuk salah satu tempat alternatif selain bank untuk melakukan pinjaman modal (uang) dengan syarat-syarat tertentu, seperti membawa barang jaminan atau barang yang akan digadaikan untuk melakukan suatu pinjaman.

Pertanyaan : Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban: Produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban : Mengenai masalah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian saya kurang mengerti karna saya melakukan gadai disana hanya karna saya butuh uang dengan cepat jadi saya melakukan gadai di pegadaian dengan produk gadai emas.

Pertanyaan : Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Menurut saya produk pegadaian yang saya gunakan cukup bagus dan saya tertarik karena pelayanannya yang cepat.

Pertanyaan : Produk apa saja yang membuat anda tertarik tenta produk pegadaian syariah ?

Jawaban: Tertarik hanya produk gadai emas karna hanya itu produk yang saya gunakan saat ini.

Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Nurdiana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Kamis, 6 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Gadai menurut saya yaitu suatu proses menahan barang jaminan, dimana kita membawa barang yang akan kita jaminkan ke pegadaian yang akan kita tempati untuk meminjam modal (uang). Barang yang akan digadaikan itu juga harus barang yang diperjualbelikan karna ketika sewaktu-waktu tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang kita jaminkan itu dijual untuk melunasi hutang kita.

Pertanyaan : Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban: Produk gadai emas, Arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban : Ketika masyarakat ingin menggadai barang di pegadaian syariah dia hanya perlu menunjukkan identitas diri dan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang, kemudian dengan cepat kita akan diberikan uang dalam waktu yang cepat atau singkat begitu menurut saya.

Pertanyaan: Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaiman respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Pegadaian dalam sistem operasiaonalnya menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang tidak menggunakan sistem bunga atas pinjaman yang di berikan kepada nasabah, kita hanya dikenakan biaya seperti biaya penitipan atau

simpanan untuk merawat dan menjaga suatu barang yang digadaikan.

Pertanyaan : Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban: Produk gadai emas karna hanya produk itu yang sering saya gunakan dari pada produk lain seperti produk BPKB, arrum haji dan masih banyak yang lain.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Nasri

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Jum'at, 7 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, prosedur untuk mendapatkan kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya membuktikan identitas dari barang jaminan, dan akan diproses secepatnya.

Pertanyaan : Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban : Produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban: Produk dari orang yang menggadaikan barang pegadaian dapat disetujui oleh pihak yang membeli, dan orang yang menerima gadaian tersebut dapat diterima sebagai pemberi pinjaman.

Pertanyaan : Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Barang gadaian yang telah diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman yang dapat diambil sebagai barang yang dapat dijual, akan tetapi jika kita tidak dapat membayar utang kita sesuai jangka waktu yang ditetapkan maka barang itu dijual apabila harga barang itu kurang maka peminjam harus menambahnya.

Pertanyaan: Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban: Saat ini hanya menggadai pada produk gadai emas saja, masih banyak yang ditawarkan oleh pegadaian tapi untuk saat ini saya hanya menggunakan gadai emas.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Haisah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : Jum'at, 7 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban : Pegadaian merupakan salah satu tempat alternative lain untuk meminjam modal saat ini masyarakat hanya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman yang mudah dan cepat, pegadaian syariah juga ini adalah usaha syariah yang secara resmi yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai syariah, jelasnya.

Pertanyaan : Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban : Produk gadai emas, arrum BPKB, amanah, Arrum Haji dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Ketika saya melakukan gadai disana ada juga beberapa produk yang ditawarkan kepada saya seperti produk undian umroh, memang banyak sekali produk-produk yang ada disana tetapi yang lebih saya pilih adalah produk gadai emasnya karna pelayannya cepat dan baik.

Pertanyaan: Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban :Menurut saya produk pegadaian syariah sangat bagus.

Pertanyaan : Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian ?

Jawaban :

Memudahkan kita dalam masalah apapun, ketika kita membutuhkan keperluan mendadak jadi dengan segera kita akan pegadaian untuk menggadaikan barang kita dan dengan mudah kita akan memperoleh uang dengan cepat karna pelayanannya di pegadaian cepat dan baik.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Fadillah

Pekerjaan :Pedagang

Tanggal Wawancara : Sabtu, 8 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip stariah Islam,dimana pegadaian ini memberikan persyaratan mudah bagi para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman,untuk pelunasan gadai dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.

Pertanyaan: Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban: Ada beberapa produk yang ditawarkan pegadaian seperti gadai emas, arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, mulia dan terakhir adalah produk arrum BPKB.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban: Memudahkan untuk pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal usaha,pegadaian syariah sebagai solusi atas kebutuhan para nasabah dalam mengatasi masalah.

Pertanyaan : Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaiman respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban: Menurut saya pegadaian syariah sangat bagus karna memudahkan kita dalam meminjam uang, memperoleh uang dengan cepat karna pelayanannya di pegadaian cepat dan baik.

Pertanyaan: Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban :

Produk yang saya gunakan saat ini adalah produk gadai emas karena memudahkan saya atau menjadikan solusi tepat untuk kebutuhan dana dengan cepat karena ada saat dimana kita membutuhkan dana dengan cepat jadi alasan yang saya ambil adalah saya menggunakan jasa produk gadai emas.



Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat Baranti

Nama Narasumber : Hj.Herna

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal Wawancara : Sabtu, 8 Februari 2020

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang pegadaian syariah ?

Jawaban: Pegadaian syariah secara ringkasan merupakan semacam jamnan utang atau gadai, dimana sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang hasil penjualannya, dapat pula diartikan sebagai menahan suatu barang milik orang lain dimana orang ini ingin memperoleh pinjaman.

Pertanyaan: Produk-produk apa saja yang ada di pegadaian syariah ?

Jawaban : Produk arrum haji, arrum BPKB, gadai emas, amanah dan masih banyak yang lain.

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang produk pegadaian syariah?

Jawaban : Menurut saya barang yang akan kita jaminkan itu harus mempunyai nilai ekonomis, karena ketika masyarakat ingin menggadai barang si nasabah ini hanya perlu membawa barang yang akan dijaminkan.

Pertanyaan : Sebagai nasabah di pegadaian syariah, bagaimana respon anda tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban : Menurut saya pegadaian syariah bagus karena ketika kita melakukan gadai tidak ada bunga melainkan hanya berupa biaya penyimpanan atau penitipan, pemeliharaan dan penjagaan.

Pertanyaan : Produk apa saja yang membuat anda tertarik tentang tentang produk pegadaian syariah ?

Jawaban :

Produk yang saya gunakan saat ini adalah produk gadai emas karena memudahkan saya atau menjadikan solusi tepat untuk kebutuhan dana dengan cepat karena ada saat dimana kita membutuhkan dana dengan cepat jadi yang saya ambil adalah saya menggunakan jasa produk gadai emas



RIWAYAT HIDUP PENULIS



YUNALIKA YUSDIANA, Lahir di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 21 November 1997. Merupakan anak pertama (1) dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Yusuf dan Nurdiana. Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 3 Baranti tahun 2009 dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MtsN Baranti dan selesai tahun 2012 dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Baranti atau MAN Baranti dan selesai tahun 2015. Setelah lulus di MAN Baranti penulis mendaftar kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Dengan judul Skripsi **“PERSEPSI MASYARAKAT BARANTI TERHADAP PRODUK PEGADAIAN SYARIAH KCP.SIDRAP”**